



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
BAGI TENAGA KERJA HONORER DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PASUKAN MENCEGAH  
KEBAKARAN (UPT PMK) KABUPATEN JEMBER**

*(PROVISION OF INSURANCE ACCIDENT  
FOR THE REGIONAL TECHNICAL  
IMPLEMENTATION UNIT FIRE PREVENTION  
FORCES (UPT PMK) IN JEMBER REGENCY)*

**ADITYA EKO FRISNANDA  
NIM. 040710101177**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
BAGI TENAGA KERJA HONORER DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PASUKAN MENCEGAH  
KEBAKARAN (UPT PMK) KABUPATEN JEMBER**

*(PROVISION OF INSURANCE ACCIDENT  
FOR THE REGIONAL TECHNICAL  
IMPLEMENTATION UNIT FIRE PREVENTION  
FORCES (UPT PMK) IN JEMBER REGENCY)*



**ADITYA EKO FRISNANDA  
NIM. 040710101177**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“PANTANG PULANG SEBELUM PADAM”**

*(Slogan PMK)\**



\* <http://www.pmk-jember.info/kmi.php?kk=anak&tp=kata&hal=2>

## PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Eko Frisnanda  
NIM : 040710101177  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul ” **PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI TENAGA KERJA HONORER DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASUKAN MENCEGAH KEBAKARAN (UPT PMK) KABUPATEN JEMBER**” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Februari 2011

Yang menyatakan

Aditya Eko Frisnanda  
NIM. 040710101177

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Alma Mater Fakultas Hukum tempatku menuntut ilmu.
2. Kedua orang tuaku, yang tiada henti-hentinya berkorban, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa yang begitu tulus.
3. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.



**PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
BAGI TENAGA KERJA HONORER DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PASUKAN MENCEGAH  
KEBAKARAN (UPT PMK) KABUPATEN JEMBER**

***(PROVISION OF INSURANCE ACCIDENT  
FOR THE REGIONAL TECHNICAL  
IMPLEMENTATION UNIT FIRE PREVENTION  
FORCES (UPT PMK) IN JEMBER REGENCY)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADITYA EKO FRISNANDA  
NIM. 040710101177**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 FEBRUARI 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
BAGI TENAGA KERJA HONORER DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PASUKAN MENCEGAH  
KEBAKARAN (UPT PMK) KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**ADITYA EKO FRISNANDA  
NIM. 040710101177**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.  
NIP. 194905021983032001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.  
NIP. 196001011988021001**



**PENETAPAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 7 (tujuh)  
Bulan : Februari  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP. 194602211979032001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H.,LL, M**

**NIP. 197810242005011002**

**Anggota Penguji :**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H** .....

**NIP. 194905021983032001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.** .....

**NIP. 197306271997022001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H, Pembimbing skripsi.
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing skripsi.
3. Ibu Hidajati, SH., Ketua Penguji Ujian Skripsi
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi
5. Bapak Sugijono S.H., M.H., Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku PD I, PD II dan PD III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Orang tuaku, seluruh keluarga besar, teman dan sahabat.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya, terimakasih atas dukungan dan doa yang tak henti-henti.

Jember, 2 Februari 2011

Penulis

## RINGKASAN

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Pasukan Mencegah Kebakaran (UPT PMK) Kabupaten Jember yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pasukan Mencegah Kebakaran Kabupaten Jember dengan dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah naungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember. Tugas pokok UPT Dinas Pekerjaan Umum (Pasukan Mencegah Kebakaran) adalah menyiapkan peralatan pencegahan kebakaran, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan mengawasi serta memeriksa terhadap alat pemadam kebakaran.

Dalam hal ini keberadaan Pasukan Mencegah Kebakaran (PMK) sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya bila terjadi kebakaran. Jenis pekerjaan ini memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja yang cukup besar karena berhubungan secara langsung dengan api. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk jaminan sosial khususnya pada program keselamatan kerja Unit Pelaksana Teknis Pasukan Mencegah Kebakaran (UPT PMK) serta upaya-upaya yang dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja.

Penulisan skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam skripsi ini yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu: pertama, apakah bentuk jaminan sosial tenaga kerja terhadap Pasukan Mencegah Kebakaran di UPT PMK Kab. Jember telah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek? Kedua, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh PMK di UPTPMK Kab.Jember apabila terjadi kecelakaan kerja? Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu mengemukakan maksud yang ingin dicapai dari penelitian terhadap masalah yang ada dalam skripsi ini. Tinjauan pustaka yang ada digunakan untuk menguraikan teori-teori yang dikeluarkan oleh para pakar di bidang hukum serta menguraikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan skripsi lebih lanjut yang meliputi: pengertian Jamsostek dan konsep kecelakaan kerja khususnya dalam ruang lingkup UPT PMK Kab. Jember.

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan masalah untuk menganalisa sumber bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris yakni suatu penelitian dimana permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dengan berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari penggalan data-data empiris sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani dan kemudian dikorelasikan dengan data empiris. Sedangkan metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus atau suatu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, status pasukan mencegah kebakaran UPTD PMK Kab. Jember sudah termasuk PNS semua sehingga jamsostek sudah tidak diberlakukan lagi karena diganti dengan askes. Jadi jamsostek hanya berlaku bagi pegawai honorer, sementara pada saat penelitian dilakukan sudah tidak ada lagi pegawai honorer karena telah diangkat menjadi PNS. Mengacu pada data tenaga kerja UPTD PMK Kab. Jember pada saat penelitian dilakukan, seluruh pasukan mencegah kebakaran di UPTD PMK Kab. Jember tidak menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja dan hanya mendapatkan jaminan dari askes sehingga jaminan kecelakaan kerja pun menjadi sangat terbatas. Olehnya menurut penulis, selain jaminan dari askes, perlu adanya jaminan sosial tenaga kerja bagi pasukan mencegah kebakaran di UPTD PMK Kab. Jember karena terkait dengan resiko pekerjaan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dan berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan UPTD PMK jika terjadi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di UPT PMK Kab. Jember berupa:

- A. Santunan.
1. Bagi pegawai yang sementara tidak mampu bekerja (STMB) karena mengalami kecelakaan kerja mendapatkan gaji penuh walaupun yang bersangkutan tidak bekerja sampai yang bersangkutan bisa bekerja kembali.
  2. Bagi pegawai yang mengalami cacat seumur hidup akibat kecelakaan kerja tidak mendapatkan santunan tetapi langsung dikenakan pensiun dini dan mendapat pensiunan setiap bulan.
  3. Bagi pegawai yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan dari askes dan juga mendapatkan santunan sukarela dari pegawai yang lain dan kemudian diserahkan kepada keluarga duka.
- B. Biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk: puskesmas, dokter keluarga, klinik dan balai pengobatan umum, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI/Polri/ swasta, rumah sakit swasta tertentu, unit pelayanan transfusi darah/ PMI, apotik, optikal, balai pengobatan khusus (paru, mata dan sebagainya) dan laboratorium kesehatan daerah di seluruh Indonesia. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan kerja tersebut mendapat keringanan dari Askes.
- C. Tidak ada biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/ atau alat pengganti (prothese).
- D. Tidak ada kompensasi terhadap pegawai yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit ditanggung oleh instansi.

Berdasarkan kelima poin di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja di UPT PMK Kab. Jember belum sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mengacu pada data tenaga kerja UPTD PMK Kab. Jember pada saat penelitian

dilakukan, seluruh pasukan mencegah kebakaran di UPTD PMK Kab. Jember tidak menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja dan hanya mendapatkan jaminan dari askes sehingga jaminan kecelakaan kerja pun menjadi sangat terbatas. Jika status pasukan mencegah kebakaran UPTD PMK Kab. Jember berubah dari pegawai honorer menjadi PNS maka jamsostek sudah tidak diberlakukan lagi karena diganti dengan askes, jadi jamsostek hanya berlaku bagi pegawai honorer, sementara pada saat penelitian dilakukan sudah tidak ada lagi pegawai honorer karena telah diangkat menjadi PNS. Upaya yang dilakukan UPTD PMK Kab. Jember apabila ada petugasnya yang mengalami kecelakaan kerja, antara lain dengan mengirimkan klaim pengajuan perorangan ke PT Askes dengan melampiri bukti kwitansi asli, foto kopi kartu askes, dan membuat kronologis kecelakaan kerja secara jelas. Namun upaya ini juga mengalami kendala karena apabila terjadi kecelakaan kerja, hanya mendapatkan keringanan biaya pengobatan dan perawatan saja

Adapun saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kelangsungan dan kesempurnaan kinerja UPTD PMK Kab. Jember pada masa akan datang yaitu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Jember untuk lebih memperhatikan perbaikan sarana dan prasarana perlindungan kerja seperti baju seragam, helm, topi dan perlindungan badan lainnya yang sifatnya tahan api sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan pada waktu bekerja mengatasi kebakaran. Semakin ditingkatkannya upaya-upaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) melalui pendidikan dan pelatihan mengenai alat pelindung diri sehingga mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja ataupun penyakit/ cacat akibat kecelakaan kerja. Perlu adanya jaminan sosial tenaga kerja bagi pasukan mencegah kebakaran di UPTD PMK Kab. Jember karena terkait dengan resiko pekerjaan yang tinggi selain jaminan dari Jasa Raharja.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Persyaratan Gelar .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.1.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja .....	9
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	9
2.1.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	9
2.1.3 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	10

2.2 Kecelakaan Kerja.....	12
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Kerja .....	12
2.2.2 Sebab – Sebab Kecelakaan Kerja.....	14
2.3 Kedudukan UPT PMK Kabupaten Jember.....	14
2.3.1 Tugas Pokok UPT PMK Kabupaten Jember.....	14
2.3.2 Fungsi UPT PMK Kabupaten Jember.....	15

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1. Bentuk-Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja .....	18
3.1.1 Mekanisme Pengajuan Klaim untuk Kecelakaan Kerja.....	21
3.1.2 Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Kerja Honoror di UPT PMK Kab. Jember.....	22
3.1.3 Bentuk- Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Kerja Honoror di UPT PMK Kab. Jember dikomparasikan dengan UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	23
3.2. Upaya-Upaya untuk Menanggulangi Kecelakaan Kerja.....	27
3.2.1 Upaya-Upaya untuk Mencegah Kecelakaan Kerja di UPT PMK Kab. Jember.....	28
3.2.2 Upaya –Upaya yang Dilakukan Jika Terjadi Kecelakaan kerja di UPT PMK Kab. Jember.....	29

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	33

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul   |
|-----|---|
| 1.  | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.   |
| 2.  | Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. |

